



P U T U S A N
Nomor 299/B/2023/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

GUNTUR SALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kenari I No. 02, RT. 027, RW. 006, Kelurahan 9 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2022.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Altur Panjaitan, S.H;
2. Moris Justin P. Lumban Tobing, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum "ALTUR PANJAITAN, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Sersan Sani No. 992-A, Talang Aman Sekip, Ujung Palembang. Domisili elektronik kantor hukum Panjaitan @yahoo.com;

Selanjutnya disebut **PEMBANDING/PENGGUGAT**;

L A W A N:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.7/MENLHK/SETJEN/KUM.6/I/2023., tanggal 31 Januari 2023.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Supardi, S.H., M.H.
2. Yudi Ariyanto, S.H., M.T..
3. Dr. Deden Niroshan, S.Hut., M.P.
4. Drs. Alfredian Lutoifi, S.H., M.Hum.
5. Wjayadi Bagus Margono, S.H., M.H.
6. Francisca Budyanti, S.H., M.H.

Hlm.1 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Sri Lestari, S.H.
8. Jovan Juliawan, S.H., M.P.A.
9. Viersantira Lestari, S.H.
10. Rian Reonata Barus, S.H.
11. Kiki Mirdiawan, S.H., M.H.
12. Hatoni, S.H.
13. Agus Warsito, S.H., M.H.
14. Sriwati, S.H.
15. Michael Edward, S.H., M.H.
16. Adig Cahya, S.H.
17. Muamar, S.H., M.H.
18. Esti Kurniati, S.H.
19. Riandi, S.H.
20. Futu Erwin Rayadi, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 30 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 351.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah);-

Hlm.2 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.



Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, dan telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa, Pembanding/Penggugat tanggal 9 Juni 2023 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 9 Juni 2023, agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa, Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 15 Juni 2023, yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa perkara ini selanjutnya memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 30 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah ;
 - 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.822/Menhut-III/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 210.559 (Dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 44.299 (Empat puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan) Hektar Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 41.191 (Empat puluh satu ribu seratus Sembilan puluh satu) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan.

Hlm.3 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7427/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada kelompok Tani Hutan Karya Bersama Seluas \pm 90 (Sembilan Puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - 1) Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas \pm 210.559 (Dua ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh Sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 44.299 (Empat puluh empat ribu dua ratus Sembilan puluh sembilan) Hektar Dan Perubahan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 41.191 (Empat puluh satu ribu seratus Sembilan puluh satu) Hektar di Provinsi Sumatera Selatan.
 - 2) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.7427/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2020 tanggal 11 Desember 2020 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan Kepada kelompok Tani Hutan Karya Bersama Seluas \pm 90 (Sembilan Puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Lindung Di Desa Karang Anyar Kecamatan Sumber Marga Telang Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa, memori banding Pembanding/Penggugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada kepada pihak lawan;

Bahwa, Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Juli 2023, sebagai tanggapan atas Memori Banding melalui Sistem Informasi Perkara (e-Court), yang mengemukakan dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat

Hlm.4 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama, sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Hakim dalam mengambil keputusan a quo. Aamiin

Bahwa, kontra memori banding Terbanding/Tergugat telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa, para pihak telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 30 Mei 2023 tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri oleh para pihak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Kuasa Pembanding/Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 9 Juni 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor

Hlm.5 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14/G/2023/PTUN.JKT., dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 9 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik jo. Ketentuan Umum A.1.11 dan C.2.1. keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti, saksi, memori banding, kontra memori banding yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan peradilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sengketa tentang letak tanah ataupun kepemilikan bidang tanah tidak dapat dikategorikan sebagai suatu sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa walaupun objek sengketa merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dan para pihak yang bersengketa adalah orang atau badan hukum perdata sebagai Penggugat dan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat, namun permasalahan hukum yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah sengketa terkait letak bidang tanah ataupun kepemilikan atas suatu bidang tanah, maka sengketa tersebut tidak tergolong dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No.51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa a quo tidak tergolong dalam sengketa tata usaha negara sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 10 UU No. 51 Tahun 2009, maka didasarkan pada ketentuan Pasal 47 dan 50 UU No. 5 Tahun 1986 Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan

Hlm.6 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.



sengketa a quo, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding/Penggugat menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 30 Mei 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Pembanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor Nomor 14/G/2023/PTUN.JKT., tanggal 30 Mei 2023, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar Rp.250.000.00. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Budhi Hasrul S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H., dan Wenceslaus, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui

Hlm.7 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.



Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Yuliana, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Anggota 1

ttd

Achmad Hari Arwoko, S.H., M.H.,

Hakim Anggota 2

ttd

Wenceslaus, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Budhi Hasrul S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Yuliana, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Redaksi	: Rp 10.000.00
Meterai	: Rp 10.000.00
Biaya proses banding	: <u>Rp 230.000.00</u>
Jumlah	: Rp 250.000.00

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Hlm.8 dari 8 hlm.Put.No.299/B/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)